



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 2/IO-SD/SMP/03.04/DPMPTSP/II/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) KEPADA :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN MADANI
Alamat : Jl. Islamic Centre 01 Km. 04 Binturu Kota Palopo
Kelurahan : Binturu
Kecamatan : Wara Selatan
Kota Palopo
Tahun Berdiri : 2011
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN NURUL ISLAM
Berlaku Sampai : 12 Januari 2021

Demikian Surat Izin Operasional Sekolah Dasar ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 12 Januari 2018
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.



YAYASAN NURUL ISLAM KOTA PALOPO

Akte Notaris: H. Zirmayanto, S.H. No. 55 Tahun 2001

Alamat: Komp. BTN Hartaco Jl. Binturu Jaya No. 85 Kel. Benteng Kota Palopo, Telp. 081342592008

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 21/KPT/YANIS/1/2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) INSAN MADANI PALOPO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Yayasan Nurul Islam Kota Palopo

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Dasar, dipandang perlu menyelenggarakan Sekolah Dasar untuk program pendidikan lanjutan bagi Taman Kanak-kanak;
- b. bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT);
- c. bahwa pendirian SDIT dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- MENGINGAT** : a. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Pengurus dan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Insan Madani Palopo yang beralamat di Jl. Islamic Centre 1 Km. Binturu Kel. Takkalaka Kec. Wara Selatan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SDIT Insan Madani Palopo untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak yayasan, pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 23 Januari 2011



Ketua Yayasan Nurul Islam

HAZMULI AHMAD, S.Pd.I

Tembusan :